

BAB II

LANDASAN TEORI

A. BMT sebagai Lembaga Perekonomian Umat

1. Pengertian BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) secara bahasa terdiri dari dua arti, *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Sedangkan dari segi istilah *baitul maal* berarti lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya.¹ Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis jasa keuangan yang bermotif laba.²

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, ilmuwan muslim kontemporer asal Mesir, pengertian *baitul maal* adalah lembaga ekonomi berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk zakat dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya. Sedangkan yang dimaksud *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang

¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: U11 Press, 2002), 65.

² L. Fauroni dan Susilo P., *Menggerakkan Ekonomi Syari'ah dari Pesantren* (Yogyakarta: FP3Y, 2007), 39.

kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk hubungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.³

2. Landasan, Asas dan Tujuan BMT

BMT sebagai lembaga keuangan mempunyai landasan, asas dan tujuan sebagai berikut:

- a. Landasan : BMT berlandaskan pada syari'at ajaran Islam, keimanan, kekeluargaan, kerjasama, kebersamaan, profesionalisme, dan istiqomah.
- b. Asas : BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45.
- c. Tujuan : BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

3. Fungsi, Peran dan Misi BMT

Dalam rangka menggapai kemandirian ekonomi yang lebih baik, BMT mempunyai fungsi, peran dan misi yang mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat. Adapun fungsi, peran dan misi BMT sebagai berikut:

³ Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, 66-67.

a. Misi BMT

Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil makmur dan sejahtera sesuai nilai-nilai ajaran Islam.

b. Peran BMT

Mengeliminir bahkan menghapuskan praktek-praktek ekonomi yang tidak sehat, melawan hukum, merugikan salah satu pihak, merugikan masyarakat, dan lain-lain.

c. Fungsi BMT

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi serta kemampuan anggota, kelompok-kelompok masyarakat khususnya yang berada di wilayah kerja BMT.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, anggota dan kelompok masyarakat agar menjadi lebih profesional sehingga mempunyai daya saing yang tinggi dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar.
- 4) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana atau *mudlarib* (pelaku usaha) untuk pengembangan aneka usaha produktif.

- 5) Menjadi perantara keuangan antara *aghniya* atau orang kaya sebagai *shahibul maal* dengan kaum *dhuafa* sebagai *mudlarib*, atau pelaku usaha mikro termasuk di dalamnya pengelolaan dana-dana sosial yang bersumber dari ZIS baik untuk kepentingan kariatif yang bersifat distributive maupun untuk kepentingan produktif melalui pinjaman khusus bergulir (*qardul hasan*).⁴

B. Sumber-sumber Pendapatan BMT

Secara garis besar, sumber-sumber pendapatan BMT diperoleh dari produk-produk perbankan syari'ah. Sumber-sumber pendapatan BMT dibagi menjadi dua bagian, masing-masing adalah produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana.

1. Penghimpunan Dana BMT

Prinsip simpanan di BMT menganut azas *wadi'ah* dan *mudlarabah*.

a. Simpanan *wadi'ah*

Adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan atau tranfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan *wadi'ah* dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk diputar maka oleh BMT kepada penyimpan dana

⁴ Fauroni dan Susilo, *Menggerakkan Ekonomi Syari'ah dari Pesantren*, 40-42.

dapat diberikan semacam bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan di dalam pembentukan laba bagi BMT.

Simpanan yang berakad *wadi'ah* ada dua, yaitu:

1) *Wadi'ah amanah*

Adalah penitipan barang atau uang, di mana BMT tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang atau uang tersebut.

2) *Wadi'ah yadlamanah*

Adalah penitipan barang atau uang, di mana BMT berwenang untuk mengelola dana tersebut.⁵

b. Simpanan *mudlarabah*

Adalah akad kerjasama modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudlarib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai *mudlarib* dan penyimpan sebagai *shahibul maal*.

Dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau anggota dengan bentuk simpanan berdasarkan akad *mudlarabah* berlaku persyaratan sebagai berikut:

- 1) BMT bertindak sebagai pengelola dana dan anggota atau nasabah sebagai pemilik.

⁵ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 118.

- 2) Dana disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- 3) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk *nisbah*.
- 4) Pada akad simpanan berdasarkan *mudlarabah* anggota wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh BMT dan tidak dapat ditarik oleh anggota kecuali pada saat berakhirnya kesepakatan waktu atau dalam rangka penutupan rekening.
- 5) Anggota tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan.
- 6) BMT sebagai *mudlarib* menutup biaya operasional simpanan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- 7) BMT tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan anggota tanpa persetujuan anggota yang bersangkutan.
- 8) BMT tidak menjamin dana anggota.

Berbagai sumber dana tersebut pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:⁶

- 1) Dana pihak pertama (modal atau *equity*)

Dana pihak pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini dapat terus dikembangkan, seiring

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 153-155.

dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan ke dalam:

a) Simpanan pokok khusus (modal penyertaan)

Yaitu simpaan modal penyertaan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat.

b) Simpanan pokok

Simpanan pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama.

c) Simpanan wajib

Simpanan wajib ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya.

2) Dana pihak kedua (pinjaman pihak luar)

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil, baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara syaria'ah.

3) Dana pihak ketiga

Dana ini merupakan simpanan suka rela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Simpanan lancar (tabungan)
- 2) Simpanan tidak lancar (deposito).

2. Penyaluran Dana

Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik, sehingga tidak terjadi dua kondisi yang berlawanan yakni *idle money* atau *illiquid*.

- a. Pembiayaan menurut manfaat
 - 1) Pembiayaan investasi
 - 2) Pembiayaan modal kerja
- b. Pembiayaan menurut sifat
 - 1) Pembiayaan produktif
 - 2) Pembiayaan konsumtif

c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli:

- 1) Jual beli cicilan (*bai' muajjal* atau *bai' bitsaman ajil*)
- 2) Jual beli tangguh (*bai' al-murabahah*)

Pemanfaatannya:

- 1) Jual beli *murabahah*
- 2) *Bai' as-salam*
- 3) *Bai' al-istisna*
- 4) *Ijarah muntahi bit tamlik*


d. Pembiayaan dengan prinsip kerjasama (*partnership*)

- 1) Pembiayaan *mudlarabah*
- 2) Pembiayaan *musyarakah*

e. Pembiayaan dengan prinsip jasa

- 1) *Wakalah*
- 2) *Kafalah*
- 3) *Hawalah*
- 4) *Ar-rahn*
- 5) *Al-qard*

3. Mekanisme Perputaran Dana BMT ⁷



a. Sahibul Maal
b. Mudharib



Mudharib
Sahibul Maal



Keterangan:

- a. SPK: Simpanan Pokok Khusus, merupakan modal awal untuk mendirikan BMT. Jumlah kepemilikan SPK tidak dibatasi (seseorang dapat membeli

⁷ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 35-38.

lebih banyak SPK), namun jumlah kepemilikan tidak mempengaruhi hak suara dalam rapat. Dana ini umumnya ditarik dari agninya, supaya dapat mempercepat proses pendirian BMT dan lebih cepat meningkatkan permodalan BMT.

- b. SP: Simpanan Pokok, merupakan simpanan yang menjadi bukti keanggotaan di BMT. Besarnya SP setiap anggota sama dan pembayarannya dapat diangsur sesuai ketentuan BMT. Anggota yang sedang melunasi SP dicatat sebagai anggota penuh, dengan segala hak dan kewajibannya, sedangkan mereka yang belum melunasi SP dicatat sebagai calon anggota. Nilai SP dapat disesuaikan dengan target market masing-masing BMT.
- c. SW: Simpanan Wajib, merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap anggota BMT, sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan, misalnya harian, mingguan, bulanan, lapangan, dan lain-lain. Penetapan periode pembayaran dapat disesuaikan dengan kesanggupan anggota dengan mempertimbangkan penetapan anggota. Ketiga jenis sumber dana tersebut (SPK, SP dan SW) dibukukan dalam rekening modal BMT.
- d. SS: Simpanan Sukarela, merupakan simpanan atau titipan anggota dan calon anggota kepada BMT bisa dalam bentuk: tabungan, deposito atau bentuk-bentuk lain yang sah. Atas simpanan ini BMT membukukannya ke dalam rekening hutang.

- e. Jasa, merupakan produk BMT (karena memang sebagai usaha jasa keuangan). Anggota yang telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh pelayanan jasa keuangan yang ada di BMT.
- f. Basil: Bagi Hasil, merupakan sejumlah imbalan yang dibayarkan karena seseorang telah memanfaatkan jasa di BMT.
- g. SHU: Sisa Hasil Usaha atau Laba, merupakan sisa pendapatan BMT setelah dikurangi dengan biaya-biaya selama satu tahun. Laba SHU ini akan dibagikan kepada seluruh anggota setiap tutup buku sebanding dengan jasanya kepada BMT.
- h. *Wadi'ah*: merupakan titipan umum yang ada di BMT dan umumnya yang disimpan dalam produk ini: dana sosial seperti *zakat*, *infaq*, dan lain-lain.
- i. Bonus: merupakan imbalan yang diberikan oleh BMT kepada penyimpan dalam bentuk *wadi'ah*.
- j. MI: Modal Investasi, merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT baik kepada anggota maupun calon anggota yang diperuntukkan pemenuhan kebutuhan investasi, seperti pembelian tanah, mesin, dan lain-lain.
- k. MK: Modal Kerja, merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT baik kepada anggota maupun calon anggota yang diperuntukkan pemenuhan kebutuhan modal kerja seperti barang dagangan, bahan baku, dan lain-lain.

- l. KO: Konsumtif, merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT baik kepada anggota maupun calon anggota yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan konsumtifnya seperti pembelian perabot rumah tangga, kendaraan tidak untuk usaha, dan lain-lain.
- m. Fee: merupakan imbalan jasa yang harus dibayarkan oleh anggota yang memanfaatkan jasa di BMT dalam produk *hiwalah, kafalah, wakalah*, dan lain-lain.
- n. Margin: merupakan keuntungan dari pembiayaan jual beli antara BMT dengan anggota melalui produk *murabahah, salam, dan istisna'*.
- o. OS: Obligasi Syari'ah, merupakan bentuk surat berharga bagi hasil dengan jangka waktu yang panjang. Obligasi syari'ah merupakan alternatif penempatan dana yang prospektif.
- p. MMt: *Mudlarabah Mutlaqah*, merupakan bentuk penempatan atau pembiayaan yang tidak ada ikatan khusus, baik dalam jenis usaha, tempat, waktu, dan lain-lain.
- q. MMq: *Mudlarabah Muqayyadah*, merupakan bentuk penempatan dana atau pembiayaan yang di dalamnya terdapat aturan khusus, seperti pembatasan jenis usaha, waktu, tempat, dan lain-lain.
- r. FC: *Fix Cost*, merupakan biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh BMT meskipun produksi menurun atau biaya yang tetap harus dibayarkan dan tidak terpengaruh dengan omzet penjualan maupun volume produksi.

- s. VC: *Vareable Cost*, merupakan kebalikan dari FC, yakni sejumlah biaya yang hanya akan dikeluarkan sebanding dengan tingkat produksi maupun penjualan.
- t. *Shahibul* atau *Rabbul Maal*, merupakan pemilik dana yang menyimpan dananya di BMT.
- u. *Mudlarib*, merupakan pengguna dana.

C. Sistem *Mudlarabah*

1. Pengertian *Mudlarabah*

Mudlarabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁸

Mengenai pengertian *mudlarabah* menurut istilah di antara ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah pemilik modal (harta) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.⁹

Secara teknis, *mudlarabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruhnya

⁸ Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori*, 95.

⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Seti., 2000), 224.

(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudlarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰

2. Dasar Hukum *Mudlarabah*

Secara umum, landasan dasar syari'ah *mudlarabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ
 مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا
 تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخِرُونَ يِقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

¹⁰ Antonio, *Bank Syari'ah*, 95.

مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (المزمل: ٢٠)

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzamil: 20).¹¹

Yang menjadi *wajhud dilalah* atau argumen dari surat Al-Muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yudlribun* yang sama dengan akar kata *mudlarabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.¹²

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 990.

¹² Antonio, *Bank Syariah*, 95.

b. Al-Hadits

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَاذِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ قَبْلَ شَرْطِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudlarabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Tabrani).¹³

3. Rukun dan Syarat *Mudlarabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudlarabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudlarabah* adalah *ijab* dan *qabul*, yakni lafadz yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *mudlarabah*, *muannalah* atau kata-kata yang searti dengannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudlarabah* ada tiga yaitu dua orang untuk melakukan akad,

¹³ HR. Ibnu Majah No. 2280 Kitab At-Tijarah.

modal dan *sighat*. Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, *sighat* dan dua orang yang akad.¹⁴

Adapun syarat *mudlarabah* adalah sebagai berikut:

a. Ijab dan qabul

Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat-syarat yaitu:

- 1) Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudlarabah*.
- 2) Harus sesuai, artinya maksud pihak pertama cocok dengan maksud pihak kedua.
- 3) Harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai diketahui oleh pihak kedua.

b. Adanya dua pihak (*shahibul maal* dan *mudlorib*)

- 1) Cakap bertindak hukum secara syar'i, artinya *shahibul maal* memiliki kapasitas menjadi pemodal dan *mudlarib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- 2) Memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan diberi kuasa.

¹⁴ Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 226.

c. Adanya modal

- 1) Harus jelas jumlah, jenisnya, dan diketahui oleh kedua belah pihak waktu dibuatnya akad *mudlarabah*.
- 2) Harus berupa uang, bukan barang
- 3) Uang harus bersifat tunai, bukan hutang
- 4) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung.

d. Adanya usaha

Terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang jenis usaha yang diperbolehkan. Dari perbedaan pendapat tersebut, secara umum disimpulkan jenis usaha yang tepat adalah perdagangan, karena segala bentuk usahanya pasti terdapat jual beli atau perdagangan di dalamnya.

e. Adanya keuntungan

- 1) Tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya modal keuntungan saja setelah dipotong besarnya modal.
- 2) Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan dengan nominal.
- 3) *Nisbah* pembagian ditentukan dengan prosentase.¹⁵

¹⁵ Muhammad, *Kontruksi Mudlarabah dalam Bisnis Syari'ah*, 59-66.

4. Jenis-jenis *Mudlarabah*

Secara umum *mudlarabah* terbagi menjadi dua jenis, *mudlarabah muthlaqah* dan *mudlarabah muqayyadah*.

a. *Mudlarabah muthlaqah*

Mudlarabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudlarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. *Mudlarabah muqayyadah*

Mudlarabah muqayyadah disebut juga dengan istilah *restricted mudlarabah* atau *specified mudlarabah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudlarib*. Dalam hal ini si *mudlarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

5. *Mudlarabah* dalam Aplikasi Perbankan

Mudlarabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudlarabah* diterapkan pada:

a. Tabungan berjangka

Tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa, dan sebagainya

b. Deposito spesial (*special investment*)

Di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Misalnya: *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun dari sisi pembiayaan, *mudlarabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus (*mudlarabah muqayyadah*) di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.¹⁶

6. Manfaat *Mudlarabah*

- a. BMT akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
- b. BMT tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha BMT sehingga BMT tidak akan pernah mengalami *negatif spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha anggota sehingga tidak memberatkan anggota.
- d. BMT akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

¹⁶ Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, 97.

- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudlarabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana BMT akan menagih penerima pembiayaan (anggota) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.¹⁷

D. Deposito

1. Pengertian Deposito

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan “deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.

Artinya jika nasabah atau anggota deposesan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut juga tanggal jatuh tempo.¹⁸ BMT menerapkan akad *mudlarabah* untuk deposito. Seperti dalam simpanan, dalam hal ini anggota (deposan) bertindak sebagai *shahibul maal* dan BMT selaku *mudlarib*. Penerapan *mu'alarabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya, seperti yang dikemukakan di atas bahwa akad *mudlarabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetaraan dan penarikan agar dana itu bisa diputarkan. Tenggang waktu ini

¹⁷ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 98.

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 80.

merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.¹⁹

Selain itu mengenai deposito, juga telah diatur dalam sebuah fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang menyatakan:

Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.²⁰

Deposito dalam bank syari'ah yang mengikuti ketentuan bank teknis seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan, formulir pembukaan, bilyet, *spesimen* tanda tangan dan sebagainya. Sebagaimana tabungan yang berdasarkan prinsip *mudlarabah*, deposito yang berdasarkan *mudlarabah* juga mendapatkan keuntungan atau bagi hasil dari keuntungan bank. Pembayaran keuntungan di Indonesia pada akhir bulan atau jatuh tempo.²¹

2. Adapun Sifat-sifat Deposito *Mudlarabah*

- a. Deposito *mudlarabah* atau deposite investasi *mudlarabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum)

¹⁹ Antonio, *Bank Syari'ah Teori ke Praktek*, 157.

²⁰ Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 94.

²¹ Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* 157.

yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapat imbalan bagi hasil.

- b. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana secara syari'ah dengan rasio pembagian pendapatan. Misalnya: 70 : 30 yaitu 70% bagi deposan dan 30% bagi bank.
- c. Jangka waktu deposito *mudlarabah* berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.²²

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Kontrak *mudlarabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak.

a. Faktor langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investmen rate*, jumlah dana yang tersedia dan *nisbah* bagi hasil (*profit sharing ratio*).

²² Karnae., A. Perwataatmadja dkk., *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 20.

1) *Investmen rate*

Merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika BMT menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi *likuiditas*.

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

3) *Nisbah (profit sharing ratio)*

a) *Nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian

b) *Nisbah* antara satu BMT dan BMT lainnya dapat berbeda

c) *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam suatu BMT.

d) *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* lainnya dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung

2) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudlarabah*

a) BMT dan anggota melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya.

Pendapatan yang “dibagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

3) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan biaya.²³

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UII AMP YKPN, 2002), 106.